



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Jalan Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126
Jawa Tengah, Indonesia, Telepon: 0271-647658. Fax: 0271-646175
E-mail: direct@isi-ska.ac.id, Website: www.isi-ska.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 17/IT6.1/PP/2020

TENTANG

KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA SEMESTER AKHIR, CUTI, ATAU MENUNGGU WISUDA
PADA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Menindaklanjuti:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Nomor 01 Tahun 2020 tentang Besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) Dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Sarjana Dan Sarjana Terapan Institut Seni Indonesia Surakarta.

Disampaikan kepada mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta bahwa.

1. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 SKS (Tugas Akhir) pada semester 9 (sembilan) atau lebih bagi jenjang sarjana dan diploma empat diberi keringanan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 50% dari besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021.
2. Mahasiswa yang sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum wisuda, dibebaskan dari kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021.

Demikian Edaran ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Surakarta, 22 Juli 2020

REKTOR,

GUNTUR

